

BAB III
PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN
MODAL DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH

A. Perlindungan Investor Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia tentang penanaman modal tidak lepas dari berbagai persoalan atas ketidak konsistennya investor terhadap investasi di sebuah negara. kasus pengalihan aset investasi perusahaan kenegara lain dari negara kesepakatan investasi awal merupakan salah satu contoh inkonsistensinya seorang investor. Berbagai alasan yang dibangun mereka adalah 1) tidak ada rasa aman terhadap aset seorang investor 2) suhu politik yang tidak jelas 3) stabilitas ekonomi 4) rendahnya jaminan keamanan terhadap investasi benda yang bergerak dan tidak bergerak.

Ditetapkannya ketentuan penanaman modal melalui Undang-Undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 sebagai pengganti UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Selain itu, kehadiran undang-undang yang baru ini sekaligus mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia. Dalam ketentuan bab 3 Pasal 4 di atur tentang kebijakan dasar penanaman modal, secara tegas disebutkan bahwa¹:

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal modal untuk:
 - a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan

¹ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal perutusan perundangan-undangan;
 - c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing dalam hukum nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap investor asing atas berbagai risikotermasuk risiko nonkomersial dalam penanaman modal asing di Indonesia. Hal ini terlihat dalam beberapa ketentuan undang-undang tersebut, antara lain melalui pengaturan hak investor asing terkait dengan beberapa hal (Pasal 6 sampai dengan Pasal 9), yaitu adanya jaminan perlakuan yang sama bagi semua investor serta jaminan atas tindakan nasionalisasi dan tindakan-tindakan pengambilalihan lainnya.

Selain itu, jaminan untuk melakukan pengalihan aset serta transfer dan repatriasi dalam valuta asing untuk modal, keuntungan, dan beberapa hal lainnya. Adapun perlindungan dalam hukum internasional, yakni perlindungan atas resiko non komersial yang dijamin². Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan:

- (1) Pemerintah memrberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan

²Lihat Pasal 6,7,8, 9 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia

Dalam Pasal 7 Undang Undang Tersebut juga disebutkan:

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan undang-undang.
- (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
- (3) Jika diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Pada nilai nilai Pasal 8 disebutkan bahwa:

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfe dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
 - a. Modal;
 - b. Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
 - c. Dana yang diperlukan untuk:
 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
 - d. tambahan dan yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
 - e. Dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - f. Royalti atau biaya yang harus dibayar;
 - g. Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
 - h. Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
 - i. Kompensasi atas kerugian;
 - j. Kompensasi atas pengambilalihan;

- k. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan dibawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
 - 1. Hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
 - a. Kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undang yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
 - b. Hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
 - d. Pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Dan Pasal 9 berbunyi:

- (1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanaman modal:
 - a. Penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
 - b. Pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
- (1) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya gugatan.

Dalam Pasal 14 setiap penanam modal berhak mendapatkan³:

- a. Kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan. Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

³Lihat pasal 14 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- c. Hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan Pasal 15 setiap penanam modal berwajib⁴:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain keenam Pasal tersebut, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, setiap penanam modal bertanggung jawab⁵:


- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai aturan dalam Pasal atas perlindungan investor maka dapat dinilai bahwa investor mendapat dukungan penuh oleh Pemerintah Indonesia dengan memberikan aturn Undang Undang Tersebut. Perlindungan yang dimaksud dapat dilihat dalam gambar berikut;

⁴ Lihat pasal 15 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

⁵ Lihat pasal 14 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, hal.12

GAMBAR 3.1
PERLINDUNGAN INVESTOR DI INDONESIA



Sumber: Telaah Data, 2019

Berdasarkan gambar diatas bahwa investor di Indonesia lebih mengutamakan musyawarah mufakat, tidak melakukan kewenangan dengan mengambil alih asset investor, berorientasi pada keuntungan dengan kemitraan bersama uaha mikro, kecil dan koperasi, dan perlakuan yan sama berbasis kepentingan nasional.

B. Perlindungan Investor Dari Undang-Undang Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Investor dalam melakukan investasi di istilahkan dengan *mudharabah* yaitu menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga,

sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis. Dan kedua, pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi. Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem tersebut adalah *ijma'* ulama yang membolehkannya⁶.

Seperti dijelaskan sebelumnya investor dalam Islam adalah investasi apapun bentuknya dalam Islam mewajibkan bahwa kerugian dan keuntungan hendaknya menjadi tanggung jawab dan hak kedua pihak. Kecuali apabila salah satu pihak dengan sengaja membatalkan kesepakatan yang ada dan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak⁷. Beberapa syarat utama untuk menjadi investor di dunia muslim adalah investasi dilakukan sebagai bentuk kesiapan menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di masa depan serta bentuk nyata usaha mencapai kesejahteraan bagi diri sendiri dan keluarga agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat⁸. Dari sisi tersebut memperlihatkan pemerintah wajib menanggung berbagai hal terhadap investor.

Seorang investor muslim yang menginvestasikan dananya tidak akan dikenai pajak pada jumlah yang telah diinvestasikannya, tapi dikenai pajak pada keuntungan yang dihasilkan dari investasinya. Sebab, dalam perekonomian islami, semua aset yang tidak termanfaatkan dikenai pajak, jadi investor muslim akan lebih baik memanfaatkan dananya untuk investasi daripada mempertahankan dananya dalam bentuk yang tidak termanfaatkan. Dari segi keuntungan, keuntungan dalam bisnis ini adalah hak kedua belah

⁶ <https://dpu-daaruttauhid.org/web/article/detail/hukum-investasi-menurut-islam>, Diakses tanggal 08 Agustus 2019, pukul 23.24

⁷ <https://www.republika.co.id/berita/konsultasi/klinik-syariah/13/05/28/mniak5-bagaimana-investasi-menurut-hukum-islam>, Diakses tanggal 29 Agustus 2019 Pukul 01.30

⁸

<https://www.kompasiana.com/faridrifai/5c2ad205aebe110913d7bdb/investasi-dalam-perspektif-islam?page=all>, Diakses tanggal 29 Agustus 2019 Pukul 01.30

pihak, yang pembagiannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, yakni diketahui secara jelas yang ditegaskan saat transaksi dengan persentase tertentu bagi investor dan pengelola modal. Yang perlu diingat, persentasi ini bukan dari modal, melainkan dari keuntungan. Kesalahan yang sering terjadi, investor mendapatkan keuntungan dari persentase modal, misalnya 10% dari modal, apalagi ada embel-embel per bulan. Ini jelas-jelas haram karena yang seperti ini termasuk riba.

Sistem pembagian keuntungan dengan persentase yang sifatnya merata, seperti setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan pasti bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak lain, maka menurut kesepakatan ulama investasi ini tidak sah tanpa perlu diperdebatkan lagi. investasi apa pun bentuknya, dalam Islam diwajibkan bahwa kerugian dan keuntungan hendaknya menjadi tanggung jawab dan hak kedua belah pihak. Kecuali apabila salah satu pihak dengan sengaja membatalkan kesepakatan yang ada dan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak⁹. Sebagai contoh dari konsep tersebut seperti

Investasi menurut Islam tidak sama dengan investasi yang dipraktikkan oleh banyak pihak. Dalam Islam, investasi mengharuskan pemodal dan penerima modal untuk menerapkan prinsip bagi hasil dan bagi rugi. Artinya, tidak ada pihak yang dirugikan dalam sistem investasi ini. Berdasarkan data, proses untuk melakukan investasi memerlukan beberapa prinsip yang dideskripsikan sebagai berikut¹⁰:

⁹ <http://infobanknews.com/ini-perspektif-investasi-dalam-hukum-islam/>, Diakses tanggal 08 Agustus 2019, Pukul 23.13

¹⁰ Indah Andriani, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam Uu No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), Hal. 31-32

1. Halal

Dalam melakukan investasi nilai kebaikan dan kehalalan menjadi sesuatu yg tidak bisa diabaikan. Karena itu dalam memutuskan untuk menginvestasi sebagian harta satu usaha atau perusahaan diperlukan studi kelayakan oleh investor muslim sehingga tidak terjebak dalam hukum subhat. Contoh bidang bisnis yang tidak sesuai syariah: miras, rokok, pornografi, judi, lembaga keuangan riba, dll.

2. *Mashlahah* (Manfaat)

Pendaystaaan gunaan keuntungan perinvestasi harus terjalin dalam keberkahan dan keuntungan bersama. Karena itu sebelum melakukan invInvestasi yang dilakukan investasi calon investor harus mampu memahami produk tersebut. haruslah memberikan manfaat bagi semua orang. Misalnya, dengan investasi ini, jadi banyak tenaga kerja yang terjaring sehingga angka pengangguran pun menurun.

3. Terhindar dari Akad Haram

Secara umum, prinsip keharaman yang harus dihindari dalam muamalah ada 3 yaitu: riba, *gharar*, *maysir*¹¹.

Dengan melihat berbagai konsep kaidah fikih, bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah itu adalah mubah (boleh) yaitu semua kegiatan dalam pola hubungan antar manusia adalah mubah (boleh) kecuali yang jelas ada larangannya (haram). Ini berarti ketika suatu kegiatan muamalah yang kegiatan tersebut baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam ajaran Islam maka kegiatan tersebut dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari Al-Qur'an dan *hadist* yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit.

Investasi dalam perspektif islam hanya dapat dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah Islam dan tidak mengandung riba didalamnya, seorang investor muslim harus mematuhi pada norma-norma dan etika investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar investasi yang dilakukan dapat bermanfaat dan mendapat berkah¹².

Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini diperbolehkan. Dasar hukum dari sistem ini adalah *ijma'* ulama yang

11

<https://www.kompasiana.com/latifrizqon/5a579f34bde57519374dd9f2/investasi-dalam-islam-dan-penerapannya?page=all> , Diakses tanggal 24 September 2019 Pukul 10.30.

12

<https://www.kompasiana.com/rosyiabror/585fcdc4af7e61c42360cddb/investasi-dalam-perekonomian-islam>, Diakses tanggal 20 Agustus 2019, Pukul 09.40.

memperbolehkannya. Diriwayatkan juga dari al-Alla bin Abdurahman, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan memberinya uang sebagai modal usaha dan keuntungannya dibagi menjadi dua. Menurut para ulama investasi bisa dikatakan sah apabila memenuhi 3 kriteria syarat berikut ini:

2. Pelaku (Investor) yaitu pihak yang dimaksud adalah investor dan pengelola modal. Kedua orang harus dalam keadaan baliqh atau mumayyiz (sudah dapat membedakan baik/buruk atau najis/suci, mengerti hitungan harga), Al-‘aqid (penjual dan pembeli) haruslah seorang yang merdeka, berakal (tidak gila).
3. Akad Perjanjian kedua belah pihak harus sama sama dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh paksaan. Karena akad adalah hal pokok atau dasar dalam terjadinya bisnis / kerjasama.
3. Objek Transaksi terdiri dari yaitu modal, usaha, dan keuntungan. Ketiganya dideskripsikan sebagai berikut:
 - a. Modal sendiri harus berupa alat tukar seperti uang, emas, atau perak yang mempunyai kejelasan dalam nilainya. Modal tidak boleh berupa barang / komoditi, kecuali jika disepakati oleh kedua belah pihak untuk menetapkan harga barang tersebut dengan uang sehingga nilainya itulah yang menjadikan modal untuk menjalankan bisnis. Mengapa dilarang menggunakan barang komoditi? Ya, alasannya adalah karena ketidak jelasan besar kecilnya keuntungan saat pembagian keuntungan. Dan dari ketidak jelasan itulah yang menimbulkan kecurigaan dan pertikaian.
 - b. Usaha pokok dalam penanaman modal adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerjasama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan para ulama, seperti jual beli minuman keras, daging babi / anjing, bangkai, darah, jual beli riba, dan atau yang sejenisnya.

- c. Keuntungan bisnis adalah hak absolut kedua belah pihak. Pembagiannya harus memenuhi syarat-syarat dengan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Pertama, diketahui secara jelas yang ditegaskan saat transaksi dengan prosentasi tertentu bagi investor dan pengelola modal. Perlu diingat juga bahwa prosentase bukan dari modal tetapi dari keuntungan yang didapat. Kedua, keuntungan dibagikan dengan prosentase yang sifatnya merata, seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya.

Investasi yang berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkannya merupakan hal yang dianjurkan dalam Al-Qur'an seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Yusuf 12: ayat 46-49. Allah SWT berfirman¹³ :

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ
يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ
فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادًا يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا
مِمَّا حَصَصْتُمْ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

Ayat tersebut di tafsirkan bahwa raja gembira mendengar pendapat tukang siram kebunnya itu, lalu mengutusnyanya untuk menemui Yusuf dalam penjara. Sesampainya di penjara dan bertemu dengan Yusuf, dia berkata, "Hai

¹³ 12:46. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."

12:47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

12:48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

12:49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur." (QS Yusuf 12:46-49).

Yusuf, saudaraku yang mulia yang dapat di percaya. Saya datang kepadamu untuk meminta suatu ta'bir mimpi: yaitu tujuh ekor sapi yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus dan tujuh bulir gandum yang hampa kering dan ada pula tujuh bukir gandum yang rumbun. Mudah-mudahan saya kembali dengan membawa ta'bir mimpi itu dari engkau dan supaya dapat diketahuioleh orang banyak yang tentunya mereka akan berterima kasih kepadamu atas segala kelebihan dan kebaikan yang engkau berikan itu.

Dengan segala memurahan hati Yusuf menerangkan ta'bir mimpi raja itu, seolah-olah Yusuf menyampaikan kepada raja dan pembesar-pembesarnya, katanya, "Wahai raja dan pembesar-pembesar negara semuanya, kamu akan menghadapisuati masa tujuh tahun lamanya penh dengan segala kemakmuran dan keamanan. Ternak berkembang biak, tumbuhna-tumbuhan subur, dan semua orang akan merasa senang dan bahagia. Maka galakkanlah rakyat bertanam dalam masa tujuh tahun itu. Hasil dari tanaman itu harus kamu simpan, gandum disimpan dengan tangkai-tangkainya supaya tahan lama. Sebagian kecil kamu keluarkan untuk dimakan sekadar keperluan saja.

Sehabis masa yang makmur itu akan datang masa yang penuh kesengsaraan dan penderitaan selama tujuh tahun pula. Pada waktu itu ternak habis musnah, tanaman-tanaman tidak berbuah, udara panas, musim kemarau panjang. Sumber-sumber air menjadi kering dan rakyat menderita kekurangan makanan. Semua simpanan makanan akan habis, kecuali tinggal sedikit untuk kamu jadikan benih.


Kemudian sesudah berlalu masa kesulitan dan kesengsaraan itu, maka datanglah masa hidup makmur, aman dan sentosa. Di masa itu bumi menjadi subur, hujan turun sangat lebatnya, manusia kelihatan beramai-ramai memeras anggur dengan mana dan gembira. Mereka telah duduk bersantai menikmati buah-buahan hasil kebunnya bersama anak-anak dan keluarganya. Itulah ta'bir mimpi raja itu saya sampaikan kepadamu untuk saudara sampaikan kepada raja dan pembesar-pebesarnya¹⁴."

Jika dilihat dari kebijakan pemerintah Indonesia dengan berbagai konsepnya memperlihatkan adanya kesejalaran dengan hukum ekonomi syari'ah dalam perlindungan investor. Persamaan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah seperti terlihat dalam gambar berikut:

¹⁴ *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), Hal. 535

GAMBARAN 3.2

PERLINDUNGAN INVESTOR DI INDONESIA



Sumber: Telaah Data, 2019

Hasil dari gambar diatas bahwa perlindungan investor di Indonesia dalam hukum ekonomi syari'ah sudah sesuai dalam syari'at Islam, sejalan dengan masalah, membantah pasar bebas untuk keuntungan orang perorang, dan membangun keuntungan bersama.